

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu hasil reformasi pada tahun 1998. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan diterapkannya otonomi daerah memiliki kewenangan, otoritas, juga amanat agar mengatur serta menangani mengatur sendiri urusan pemerintah serta keinginan masyarakat. Pemerintah daerah berkaitan dengan hal ini diserahkan kebebasan untuk membenahi urusan pemerintahannya selaras dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan yang harus diraih dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatnya pembangunan daerah di berbagai bidang, mutu pelayanan yang kian mantap pada masyarakat, terciptanya daerah yang leluasa, dan daerah berdaya saing dalam proses pertumbuhan.

Inti atas pelaksanaan otonomi daerah merupakan terwujudnya Pemerintah Daerah dari mulai eksekutif yaitu kepala daerah serta legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) yang mandiri ketika menjalankan pemerintahan demi terwujudnya pelayanan publik dan kesejahteraan yang meningkat bagi rakyat. Pemerintah daerah otonom mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Dalam konteks desentralisasi ini pemerintah hanya menjalani fungsi pengawasan dan senantiasa terlibat dalam peran evaluasi proses otonomi daerah berlangsung.

Pemerintah daerah diberikan penyerahan kewenangan terdiri dari berbagai aspek pemerintahan. Akan tetapi tidak semua wewenang pusat yang tidak

bisa dibagikan terhadap pemerintah daerah yakni hubungan internasional, keamanan dan pertahanan, fiskal dan moneter nasional, yustisi, dan keagamaan. Satu diantara pelimpahan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni dilimpahkannya kewenangan berkaitan mengatur serta mengelola keuangannya secara mandiri yang dirumuskan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam karya (Badrudin, 2012) berkenaan Ekonomika Otonomi Daerah berpandangan bahwa APBD merupakan sebagai rancangan pemerintah daerah terdiri pembiayaan maupun pendapatan lalu pengeluaran, maksudnya dalam kurun waktu satu periode sasaran dari pembangunan terpenuhi yang digambarkan ke dalam satuan uang melalui persetujuan dari pihak DPRD dalam peraturan perundangan yang dinamakan Peraturan Daerah.

APBD adalah instrumen krusial di sistem pemerintahan daerah di Indonesia. APBD adalah arsip resmi yang mengatur pendapatan dan belanja pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota, dan disusun dengan melibatkan eksekutif dan legislatif daerah. APBD kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Daerah dari segi pemasukan diatur berdasar Anggaran pendapatan serta belanja daerah (APBD) demi pengeluaran daerah dalam satu periode tertentu terdukung, pendapatan asli daerah menjadi bagian wilayah segi sektor penerimaan. Kontribusi signifikan ditemui berlokasi di area mandiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penilaian pemerintah suatu wilayah dari tingkatan kemandirian terutama perihal keuangan, salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pandangan Halim (2016), berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni daerah menghimpuni penerimaan berasal asli sendiri wilayahnya yang pemungutannya menyelaraskan peraturan daerah kepada peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

Pajak daerah tergolong pendapatan tertinggi di bagian pendapatan asli daerah serta memiliki potensi yang tidak sedikit dalam menambah kas wilayah. (Siahaan, 2016: 10) menjelaskan bahwa pajak tercantum pada peraturan daerah dan telah direncanakan dan kewenangan pemungutannya ada di pemerintah daerah, hasilnya digunakan daerah mendanai pengeluaran pemerintahannya demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan beriringan dengan pembangunan daerah deskripsi dari pajak daerah.

Dalam penerapan otonomi daerah, Kota Bekasi menjadikan pajak daerah menjadi bagian dari pendapatan asli daerah agar daerah kebutuhannya terpenuhi. Landasan dalam pemungutan pajak ada di Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019, yang dikelola kota Bekasi salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Bersifat kebendaan artinya pajak Bumi dan Bangunan, dapat diartikan kondisi objek yaitu bangunan dan bumi menjadi penentu terhutangnya pajak (Mardiasmo, 2016: 381). Sedangkan (Diana, 2013) menerangkan Pajak Bumi dan Bangunan

yaitu Pajak yang bersifat Objektif dimana nominal pajak yang terutang ditetapkan pada kondisi objeknya yaitu bumi atau bangunan.

Sejak dimulai pada 1 Januari 2010 bermula sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut pusat berubah menjadi daerah yang memungutnya. PBB-P2 bersifat dipunyai, diatur, dan digunakan oleh pribadi atau institut dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan. PBB-P2 membawakan imbas jitu kepada setiap wilayah dikarenakan perolehan PAD dan pajak melonjak disebabkan kepraktisan pajak pelayanannya.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota
Bekasi Tahun 2020-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	420.000.000.000	434.325.888.805	103,41
2021	579.533.417.588	448.920.284.130	77,46
2022	553.886.441.090	464.614.298.115	83,88

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2022

Berdasarkan tiga tahun kebelakang, Laporan Target dan Realisasi Penndapatan Daerah Kota Bekasi diterangkan tabel di atas dilihat menerangkan Pendapatan Asli Daerah pada bagian pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan memiliki pencapaian realisasi yang paling tinggi yakni saat waktu 2020 yang meraih 103,41% yang artinya melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya realisasi terkecil sejumlah 77,46% pada periode 2021. Uraian keseluruhan realisasi

dan sasaran bisa dijabarkan yakni bermula tahun 2020 diperoleh sebesar 104,63% ,tahun 2021 di peroleh sebesar 77,46 % dan tahun 2022 diperoleh sebesar 83,88 %.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari 3 tahun mulai dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami Dua periode realisasi tidak mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2021 dan 2022 dan hanya satu tahun saja target yang terpenuhi pada tahun 2020. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata penerimaan realisasi dari tahun 2020-2022 hanya sebesar 88,25 % dari ketetapan target. Sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi belum efektif karena belum memenuhi dimensi efektivitas menurut (Lubis, 2014) yaitu dimensi pendekatan sasaran, dimana pendekatan ini berusaha mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran atau target yang ingin dicapainya.

Dari data tiga tahun berturut-turut, terjadinya kemajuan juga penurunan perolehan akan pajak bumi dan bangunan perdesaan yang menggambarkan ketidakstabilan pemasukan dari realisasi yang awal dirancang. Oleh Sebab itu bisa dinyatakan permasalahan telah terjadi, sehingga membawa efek dengan tidak konsistennya penerimaan di setiap tahunnya.

Dari uraian di atas didasari latar belakang masalah dan penghimpunan data peneliti, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN**

BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI ” .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan peneliti selama di lapangan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka peneliti mengidentifikasi masalah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya Badan pendapatan daerah kota Bekasi dalam mengelola potensi daerah, sehingga penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dan tidak tercapai target pada 2021 dan 2022.
2. Data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki Kota Bekasi belum dilakukan pembaruan. Pada tahun 2019-2023 belum mendata kembali objek dan juga wajib pajak sehingga surat pemberitahuan pajak terutang pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan berdasarkan data yang lama, bukan dari data terbaru.
3. Masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022 yang berdampak terhadap menurunnya kemampuan ekonomi Masyarakat Kota Bekasi dalam melunasi pajak terutangnya sehingga berdampak kepada tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2021 dan 2022.
4. Masih ditemuinya wajib pajak di Kota Bekasi yang kurang mempunyai kesadaran dalam membayar tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, padahal Pemerintah Kota Bekasi memberikan relaksasi pajak berupa ketetapan pokok yang dikurangi serta penghapusan denda

administrasi ditiadakan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan sumber (*resources approach*) penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?
2. Bagaimana pendekatan proses (*process approach*) penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?
3. Bagaimana pendekatan sasaran (*target approach*) penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mendeksripsikan pendekatan sumber (*resources approach*) penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari segi pendekatan sumber
2. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan pendekatan proses (*process approach*) penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari segi pendekatan proses

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendekatan sasaran (*target approach*) penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari segi pendekatan sasaran.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Mengenai hal tersebut penulis berharap nantinya hasil penelitian ini mampu sebagai rujukan pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis, juga menjadi bahan rujukan dalam konteks pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dalam hal ini penulis berharap Hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bisa digunakan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai informasi, evaluasi, serta bahan pertimbangan dalam mengelola dan mengangkat pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada masa yang akan datang nantinya. Bagi Peneliti ini menjadi salah satu tugas pemenuhan dalam mendapat gelar sarjana Administrasi Publik di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan segi akademis harapannya dapat berkontribusi sebagai bahan tinjauan referensi pada penelitian dikemudian waktu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Lembaga pengelola pemasukan daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Penelitian akan berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan mengaplikasikan teori dikemukakan menurut (Lubis, 2014) terdapat penggunaan pendekatan pengukuran organisasi segi efektivitasnya ialah :

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mengutamakan kesuksesan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan, baik itu dari sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun sokongan berasal golongan seperti wajib pajak atau pemberi dana.

2. Pendekatan proses (*process approach*)

Tingkat efektivitas pelaksanaan program dilihat dari seluruh aktivitas proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator nya meliputi: Pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak, Penagihan aktif surat paksa dan teguran, Penetapan target sesuai kondisi riil.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan ini memandang keberhasilan organisasi ditentukan oleh sejauh mana hasil sejalan akan rencana atau sasaran yang telah ditetapkan. Adapun dimensi ini memiliki indikator nya yaitu realisasi dibanding target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

